



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beriakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka materi dari Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan bermotor yang berlaku perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa objek pungutan pajak sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut pada huruf a di atas tidak hanya terbatas bagi kendaraan bermotor namun lebih diperluas dengan mencakup alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak serta kendaraan di atas air;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pengaturan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DIATAS AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

7. Perairan Daratan adalah semua perairan sepanjang sungai, terusan, danau dan penyeberangan yang berfungsi sebagai jaringan lalu lintas pelayaran;
8. Perairan Pantai adalah perairan sepanjang pantai di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, yang dilayari oleh kapal-kapal dengan jarak pandang terlihat dari daratan dalam daerah laut terbatas;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemungut, mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak sampai kegiatan penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan objek pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, yang dapat disingkat SKPDT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang;
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDT, SKPDLB, atau STPD;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDT, SKPDLB yang diajukan oleh Wajib Pajak;
23. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air;

25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
26. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
27. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
28. Tahun Pembuatan adalah tahun pembuatan pada pabrik atau tempat pembuatan/perakitan;
29. Nilai Jual Kendaraan adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum, yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;
30. Penyidik Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi yang diberi wewenang khusus oleh Gubernur untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
31. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;

BAB II PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dinamakan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk selanjutnya disebut PKB.

Pasal 3

- (1) Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di wilayah Daerah.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- (3) Termasuk sebagai objek PKB adalah kendaraan bermotor serta alat-alat berat dan alat-alat besar yang terdaftar di Daerah lain tetapi beroperasi di Daerah dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan serta pengoperasian kendaraan bermotor oleh:

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan TNI/Polri;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak-pajak Negara;
- c. Pabrikaa Importir Umum maupun Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau dijual;

- d. Dealer/Sub-Dealer maupun Badan Usaha yang kendaraan bermotornya belum pernah terdaftar pada Instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PKB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB yang digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembertakuan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperoleh dari hasil perkalian antara dua unsur, yaitu:
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. Bobot, yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengoperasian kendaraan bermotor.
- (4) Dalam hal masih terdapat merk, jenis, type dan atau tahun pembuatan kendaraan bermotor yang belum atau tidak tercantum dalam dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dasar Pengenaan PKB ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu Keputusan.
- (5) Gubernur dapat melimpahkan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Keputusan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 7

Besarnya tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum, dan
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a atau huruf b atau huruf c dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) atau ayat (5) Peraturan Daerah ini.

BAB III PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

- (1) Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air dinamakan Pajak Kendaraan di Atas Air.